

**BUKAN SEKEDAR PEJANTAN LAGI:
PERUBAHAN PERAN LAKI-LAKI MINANG DI PERANTAUAN
PESISIR TENGAH KRUI, LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
MELVITA SYAFIRA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

NOT ONLY JUST A MEN ANYMORE: THE CHANGE IN ROLE OF MINANG'S MEN IN RANTAU PESISIR TENGAH KRUI, LAMPUNG

By
Melvita Syafira

This research aims to know the changing role of men in Minang exiles, as mamak within the family. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques in this study consisted of in-depth interviews, observation, and documentation. This study uses the theory of social change where it is stated that changes are found in terms of social structure and social relations while changes in culture include changes in terms of community culture. The results showed that there was a change in the role of men being monitored as mamak and husbands, namely the function of the role of the mamak which has now become passive, paying attention to the nephew who was originally a task for mamak is currently no longer functioning. The role of a husband who initially only as a male at the wife's house who has no rights or obligations in the family has now changed, where the nuclear family becomes stronger.

Keywords: Role, Perception, Change, Role of Mamak, Role of husband, Minang Man, Minangkabau.

ABSTRAK

BUKAN SEKEDAR PEJANTAN LAGI: PERUBAHAN PERAN LAKI-LAKI MINANG DI PERANTAUAN PESISIR TENGAH KRUI, LAMPUNG

Oleh
Melvita Syafira

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan peran laki-laki Minang di perantauan, sebagai mamak dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial dimana dinyatakan bahwa perubahan terdapat dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial sedangkan perubahan budaya mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakat. Hasil penelitian didapat bahwa ada nya perubahan yang terjadi terhadap peran laki-laki di perantauan sebagai mamak maupun suami, yakni fungsi peran mamak yang saat ini telah menjadi pasif, memperhatikan keponakan yang awalnya menjadi tugas bagi mamak saat ini telah tidak berfungsi lagi. Peran suami yang awalnya hanya sebagai pejantan dirumah pihak istri yang tidak memiliki hak ataupun kewajiban dalam keluarga kini telah berubah, dimana keluarga inti (*nuclear family*) menjadi semakin kuat.

Kata kunci : Peranan, Persepsi, Perubahan, Peran Mamak, Peran suami, Laki-laki Minang, Minangkabau.

**BUKAN PEJANTAN LAGI:
PERUBAHAN PERAN LAKI-LAKI MINANG DI PERANTAUAN
PESISIR TENGAH KRUI, LAMPUNG**

**Oleh
MELVITA SYAFIRA**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

**:BUKAN PEJANTAN LAGI:
PERUBAHAN PERAN LAKI-LAKI
MINANG DI PERANTAUAN PESISIR
TENGAH KRUI, LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

:MelvitaSyafira

Nomor Pokok Mahasiswa

:1416011066

Jurusan

Sosiologi

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

[Signature]
Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si
NIP. 19770401 200501 2 003

2. Ketua Jurusan Sosiologi

[Signature]
Drs. Ikram, M.Si
NIP. 19610602 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Dra. Yuni Ramasari, M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Svarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2018

melakukan pernyataan,



Melvita Syafira
NPM 1416011066

RIWAYAT HIDUP



Melvita Syafira, dilahirkan pada tanggal 21 Juni 1997 di Way Halim, Bandar Lampung, Lampung. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Octavian dan Ibu Yosepha Elmalia. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh yaitu: TK Al-qur'an Krui pada 2001, SD Negeri 1 Pesisir Tengah pada 2002, SMP Negeri 2 Pesisir Tengah pada 2008, SMA Negeri 1 Pesisir Tengah pada

2011 dan Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi pada 2014.

Penulis terdaftar menjadi mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui penerimaan mahasiswa jalur MANDIRI. Pada periode kedua Juli sampai dengan Agustus 2017 (selama 40 hari) penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bertempat di Desa Wonoharjo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus. Selama menjadi mahasiswa, penulis menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTTO

“If you don’t speak, how world supposed to know if you are exist”

Unknown

“Believe if you are special, not because you say it but because you fight for it”

Fira

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT,
skripsi ini Saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibuku Tercinta
Octavian dan Yosefha Elmalia

Adikku Tersayang
Firhanda Yosta dan Fatir Agusta

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahas
Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si dan Ibu Dra. Yuni Ratnasari., M.Si

Kawan-kawan Seperjuanganku
Sosiologi 2014

Almamaterku
*Keluarga Besar Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung*

Dan semua orang-orang baik dan terkasih yang sudah membantu penulis hingga
sampai tahap sekarang ini

Terimakasih atas dukungan, doa, saran, kritik yang telah diberikan kepadaku,
semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaiknya kepada kita semua,
Aamiin

SANWACANA



Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Tiada daya dan upaya serta kekuatan yang penulis miliki untuk dapat menyelesaikan skripsi ini selain atas limpahan karunia dan anugerah-Nya. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan *ilahi robbi*, Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya *fiddini waddunya ilal akhiroh*.

Skripsi ini berjudul “Bukan Sekerdar Pejantan Lagi: Perubahan Peran Laki-laki Minang di Perantauan Pesisir Tengah Krui, Lampung” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hidayah, karunia, bantuan, dukungan, doa, kritik dan saran, serta bimbingan yang berasal dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua orangtuaku tercinta, Papa dan Mama. Makasi banyak ya pa,ma untuk cinta, support, dan kasih sayang yang tak terhingga untuk Fira. Makasih untuk nasihat, bimbingan, dukungan, serta doa yang selalu kalian panjatkan demi kelancaran segala urusan Fira. Makasih udah jadi *my kind of the best parent in the world* yang selalu *taking care* fira dan adek-adek. Berkat doa Papa Mama, Fira bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. *But seriously dad mom I really really really love you!* Tiada semangat dan motivasi terbesar Fira selain Papa sama Mama. Hanya doa dan usaha Fira untuk bisa segera membahagiakan dan membanggakan Bapak dan Ibu. Aamiin.
3. Kepada *my handsome brothers* Firhan dan Fatir tersayang yang selalu jadi temen berantem, yang selalu gak pernah ngaku kalo kangen kakaknya, yang selalu terima ke *cringe-an* gua selama ini, *kinda awkward to say it but I really love you guys. I hope soon we can make mom dan dad be a most proud parents in this world dan the most important thing* semoga nanti kita juga bisa menghantarkan Papa Mama ke taman surga-Nya. Aamiin.
4. Kepada Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Kepada Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih pak sudah

menyetujui outline yang penulis ajukan sebagai tonggak awal bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Kepada Bapak Damar Wibisono, S.Sos.,M.A. selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Kepada Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih karena Ibu telah bersedia dan dengan senang hati untuk membimbing Fira menyusun skripsi, terimakasih karena telah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran dan memberikan semangat kepada Fira untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak Ibu sudah sangat berjasa dan memberikan banyak pelajaran kepada Fira sejak awal bimbingan sampai selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah kepada Ibu dan keluarga, Aamiin.
8. Kepada Ibu Dra. Yuni Ratnasari.,M.Si selaku penguji utama dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih banyak atas semua kritik dan saran yang telah Ibu berikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah kepada Ibu dan keluarga, Aamiin.
9. Kepada Dewi Ayu Hidayati,S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih banyak atas bimbingan, saran, dan solusi terbaik yang telah Bapak berikan atas segala hal yang Dewi konsultasikan kepada Bapak.
10. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih banyak atas ilmu yang

telah disampaikan kepada Peneliti. Semoga menjadi amal jariyah untuk Bapak dan Ibu. Aamiin.

11. Kepada staf Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
12. Kepada nenek ugai, nenek nun, dan datuk bis. Makasih ya nek, tuk udah doain fira selama ini. Udah selalu *support* fira dalam segala bentuk. Semoga nenek datuk selalu dalam lindungan-Nya. Aminnn
13. Kepada teman-teman Sosiologi 2014 yang Fira banggakan. *Thanks for everything*, even kita nyatanya membentuk block-block pertemanan sendiri yang akhirnya menjadi Sosiologi 2014, *but i'll not regret it. Thanks for the past four years*, maaf kalo selama ini gua punya salah, sama kalian. *Love you peeps! See you on top!*
14. Kepada Tyas, *fiuh dude I don't even know how to stared it, but I really really thank you for everything, I mean like everything!* Geli gak sih lo? Hahaha *but seriously*, lo orang paling banyak membantu skripsi gua selama ini dan selama perkuliahan kita ini. Sorry ya kalo selama ini gua *annoying* atau banyak tingkah. Hahaha *okay the last awkward thing* yang mau gua sampein adalah LOVE YOU WOY!
15. Kepada *my bitches!* tyas, lessy, ria, anisa. Wey thanks yaa udah nemenin selama kurang lebih empat tahun ini, udah mau gua repotin dan sebagainya. Bingung gua mau ngomong apa lagi, buat kalian yang udah sama sama nongkrong bareng, kantin bareng, mikir bareng, pusing bareng, ngejulid bareng, gossip bareng, ngabisin duit bareng, skirpsi bareng, *everything* dah pokoknya. GENGS I LOVE YOU!

16. Kepada *my childhood friends* Firdha, Lidya, Alvin, Nisa, Khesy, Rachman, Hafez, Rico, Robert, Titi. 9 years ha? Wah gak kerasa ya. Makasi ya guys udah mau jadi temen gua selama ini. Even kita sekarang jarang ketemu, tapi setiap kita ketemu *seriously I really feel that quality time of us*. Semoga kita bisa jadi orang sukses sama sama ya. Semoga pertemanan kita sampe kita tua nanti! Aminnn!

17. Kepada semua pihak yang telah membantu skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan kalian, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan penambahan wawasan bagi para pembaca serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Tertanda,

Melvita Syafira
NPM. 1416011066

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL AWAL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Laki-laki Minang dalam Sistem Matrilineal	6
B. Sistem Matrilineal di Minangkabau	14
C. Merantau	23
D. Penelitian-penelitian Terdahulu	35
E. Kerangka Berfikir	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	43

D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisa Data.....	47

IV. GAMBARAN UMUM

A. Suku Minang di Pesisir Tengah, Krui	49
1. Asal mula suku Minang di Pesisir Tengah.....	49
2. Mata Pencarian	50
3. Pendidikan	55
4. Kehidupan Sosial Budaya	56

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	59
B. Persepsi Laki-laki Minang di Perantauan Terhadap Peranan sebagai Mamak	63
C. Merantau bagi Laki-laki Minangkabau.....	68
D. Perubahan Peran Mamak pada Orang Minangkabau Perantauan	73
1. Pola Perkawinan.....	74
2. Peran Mamak di Perantauan	80
3. Peran Suami di Perantauan	82
E. Analisis	85

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Identitas Usia, Alamat dan Pekerjaan Informan	44
2. Tingkat Pendidikan Informan	62
3. Peran laki-laki Minang dulu.....	87
4. Peran laki-laki Minang sekarang.....	88

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. Gambar 1. Toko pakaian dan sepatu	51
2. Gambar 2. Warung makan Padang.....	52
3. Gambar 3. Warung makan Padang.....	53
4. Gambar 4. Warung bumbu dapur	54
5. Gambar 5. Warung bumbu dapur	54
6. Gambar 6. <i>Nyumbah</i>	57

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suku Minangkabau merupakan satu-satunya suku di Indonesia yang menerapkan sistem matrilineal. Suku Minangkabau bukanlah sebutan yang tepat bagi mereka yang memiliki darah keturunan dari seluruh daerah yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi masyarakat umum lebih familiar dengan sebutan ini. Masyarakat Minangkabau sebenarnya memiliki sangat banyak suku yang beragam dan berada di daerah Sumatera Barat, dari puluhan suku yang terdapat di tanah Minangkabau terdapat beberapa kesamaan yang kemudian mendefinisikan bagaimana kehidupan Suku Minangkabau di mata masyarakat umum. Studi tentang budaya masih membicarakan mengenai budaya yang bersifat kebendaan, masyarakat Minang yang bersifat 'abstrak' namun sangat mendefinisikan cara hidup masyarakat Minang itu sendiri. Sehingga masyarakat umum bisa mengetahui bagaimana perkembangan dan gaya hidup serta berupaya menjadi dinamis dengan perkembangan zaman yang ada (Hakimy, 2001).

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu

masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan dalam keluarga merupakan bagian garis keturunan/klan yang dibawa oleh darah ibu mereka. Ayah dalam keluarga inti tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal yang dianut oleh mayoritas suku lainnya di Indonesia. Dengan kata lain seorang anak yang terlahir dengan latar belakang orang tua Minangkabau akan mengikuti suku ibunya. Asal-usul sistem matrilineal dan merantau sampai saat ini belum dapat dijelaskan dengan bukti empiris dan hanya dapat dijawab oleh cerita-cerita mitos, asal-usul mengapa suku Minangkabau memegang sistem matrilineal menjadi menarik untuk diketahui karena tidak banyak suku di Indonesia, bahkan di dunia, yang mempraktikkan sistem ini.

Dalam adat Minangkabau, bila anak laki-laki sudah mengenal uang, maka ia tidak tinggal bersama orang tuanya lagi, atau tidak tinggal di rumah gadang lagi, ia harus tidur di surau atau masjid. Namun, anak perempuan tetap tinggal dalam rumah gadang atau masih tinggal bersama orang tuanya. Oleh karena itu, hal inilah yang mendorong anak laki-laki minangkabau mempunyai tradisi merantau ke daerah lain. Suku Minangkabau memiliki ciri khas yang unik bila dibandingkan dengan suku lain yang ada di Indonesia (Hakimy, 2001).

Pada budaya Minang merantau merupakan bagian dari adat yang sebagian besar dilakukan oleh kaum laki-laki, sudah tidak asing jika perubahan mulai terjadi dan terkadang mereka melupakan apa tujuan dari merantau sebenarnya dan kadang kala melupakan budaya daerah asalnya serta sistem matrilineal yang sudah menjadi bagian dari suku Minang. Namun, tidak bisa dipungkiri jika masih ada

usaha-usaha masyarakat Minang untuk mempertahankan serta memperbaiki budaya yang selama ini telah mendarah daging dalam diri mereka dengan berbagai macam usaha, dan berbagai macam hasil pula, mulai dari kebudayaan hingga sistem matrilineal nya di masing-masing daerah rantau mereka. Didasarkan oleh semakin modernnya kehidupan masyarakat saat ini, sistem adat dan budaya yang telah ada selama berabad-abad kini semakin lama semakin memudar dan budaya yang telah ada selama berabad-abad kini semakin lama semakin berubah, terkikis bahkan sampai hampir terlupakan.

Laki-laki dalam suku Minangkabau memang tidak memiliki hak apapun dalam harta pusaka, karena itulah laki-laki dalam Minang hanya disebut sebagai laki-laki pejantan dalam keluarganya, namun diluar itu laki-laki dalam Minang masih memiliki peran penting sebagai mamak terhadap kemenanannya. Peran dan fungsi laki-laki dalam suku Minang ini semakin hari kian memudar, salah satu faktor terbesarnya adalah budaya merantau itu sendiri. Perubahan ini lah yang akan penulis teliti dan kaji secara lebih mendalam lagi dengan penelitian yang berjudul “Bukan sekedar pejantan lagi: Perubahan peran laki-laki Minang di Perantauan”. Didasarkan dengan fakta semakin modernnya kehidupan masyarakat saat ini, sistem adat dan budaya yang telah ada selama berabad-abad punyng kini semakin lama semakin berubah, terkikis bahkan sampai hampir terlupakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi laki-laki Minangkabau perantauan terhadap peran mamak dalam keluarga?
2. Bagaimana perubahan peran laki-laki Minang di perantauan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi lelaki Minang perantauan terhadap peran mamak dalam keluarga.
2. Untuk menganalisa perubahan peranan lelaki Minang di Perantauan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang sosial budaya pada umumnya terutama pada pengaruh sistem budaya yang selama ini terjadi dimasyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan pengetahuan untuk mengetahui perubahan peranan laki-laki Minang di perantauan.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perubahan peranan laki-laki Minang yang ada di perantauan dalam masyarakat. Serta dapat dijadikan rujukan dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Laki-laki Minang dalam Sistem Matrilineal

Adat Minangkabau memiliki kaidah atau norma pokok berdasarkan ketentuan alam nyata yang disusun menjadi pepatah petitih berupa ketentuan dari adat itu sendiri. Norma adat Minangkabau mengatur berbagai aspek kehidupan baik secara individu, keluarga, dan bermasyarakat sehingga tercipta hubungan antar manusia yang harmonis, persatuan yang kokoh untuk mencapai tujuan bersama (Zakia, 2011)

Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengambil garis keturunan dari pihak ibu yang juga akan mempengaruhi suku anak yang dilahirkan. Sangat berbeda dengan sistem budaya patrilineal, misalnya di Bali, Nusa Tenggara Timur dan wilayah lainnya di Indonesia, telah terjadi pembenaran budaya atas berbagai hak istimewa pada laki-laki, sedangkan apa yang sudah nyata-nyata dikerjakan perempuan tidak diberikan penghargaan atau pengakuan budaya (Zakia, 2011)

Dalam sistem keturunan matrilineal, sang ayah bukanlah anggota garis keturunan anaknya. Menurut Fitriani (2015) Keturunan ditarik dari garis Ibu mengandung makna agar manusia yang dilahirkan oleh kaum ibu terutama laki-laki menghormati dan memuliakan jenis keturunannya tanpa pandang bulu. Seseorang

tidak akan berbuat semaunya terhadap kaum perempuan karena perempuanlah yang melahirkannya, apalagi berbuat asusila kepadanya.

Dia dianggap sebagai dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga, tujuan utamanya adalah menjadi melanjutkan jalur keturunannya disebut *samando* atau *urang sumando*. Tempatnya yang tepat adalah di garis keturunan ibunya dimana dia berfungsi sebagai anggota keluarga laki-laki. Bagaimanapun tanggung jawabnya ada di sana. Dia adalah wakil dari keturunannya-garis dan pelindung kekayaan garis keturunan pada saat yang sama ia harus menahan diri dari penggunaan produk tanah keluarganya karena dia tidak berhak atas apapun bagian dari mereka untuk dirinya sendiri. Apalagi, dia tidak diberi ruang sendiri untuknya di rumah orang tua (matrilinial) karena semua kamar disediakan untuk anggota wanita keluarga, agar mereka bisa menerima suami di malam hari.

Meskipun menggunakan sistem keturunan dari garis darah ibu, tidak ada sanksi hukum yang jelas mengenai keberadaan sistem matrilinial ini, artinya tidak ada sanksi hukum yang mengikat bila seseorang melakukan pelanggaran terhadap sistem ini. Sistem ini hanya diajarkan secara turun temurun kemudian disepakati dan dipatuhi, tidak ada buku rujukan atau kitab undang-undangnya. Namun demikian, sejauh manapun sebuah penafsiran dilakukan atasnya, pada hakikatnya tetap dan tidak beranjak dari fungsi dan peranan perempuan itu sendiri.

Adapun karakteristik dari sistem kekerabatan matrilinial dalam kebudayaan Minangkabau adalah sebagai berikut:

1. Keturunan diurutkan berdasarkan garis darah ibu, seorang Minangkabau akan masuk ke dalam suku dimana ibunya berasal.
2. Suku terbentuk menurut garis ibu. Seorang laki-laki di Minangkabau tidak bisa mewariskan sukunya kepada anaknya. Jadi jika tidak ada anak perempuan dalam satu suku maka dapat dikatakan bahwa suku itu telah punah.
3. Tiap orang diharuskan menikah dengan orang luar sukunya (atau dikenal sebagai sistem eksogami). Menurut aturan adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Apabila hal itu terjadi maka ia dapat dikenakan hukum *ada*, seperti dikucilkan dalam pergaulan.
4. Meskipun perempuan memegang seluruh kekayaan keluarga, pihak yang sebenarnya berkuasa dalam penentuan keputusan hal dalam keseharian dan lingkungan adalah saudara laki-laki tertua dalam keluarga tersebut, yang disebut sebagai *mamak*. Yang menjalankan kekuasaan di Minangkabau adalah laki-laki, sedangkan kaum perempuan di Minangkabau di posisikan sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpan harta pusaka.
5. Perkawinan bersifat matriloal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh *mamak* kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Oleh karena sistem kekeluargaan di Minangkabau, terutama daerah yang berada di daerah pegunungan, di mana laki-laki pada dasarnya tidak memiliki harta dan diharuskan menikah dengan perempuan dari suku selain suku asalnya kebudayaan merantau menjadi mengakar kuat dalam kebudayaan Minangkabau (Kato, 1982).

Secara biologis alat-alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan, hal ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan. Dalam rumah tangga, secara umum kita mengetahui jika lelaki/suami merupakan seseorang yang bertanggung jawab dalam hal memimpin anggota keluarganya dalam hal apapun.

Dalam sistem matrilineal Minangkabau tradisional terdapat hal yang dilematis dalam diri laki-laki Minangkabau, baik secara fungsi atau tanggung jawab maupun secara hak dan kedudukannya. Kedudukan dan fungsi laki-laki Minang dalam orientasi tanggung jawab sosialnya lebih besar pada keluarga ibunya dari pada anak dan istrinya. Adanya ketidak seimbangan antara kewajibannya sebagai *mamak* dengan kewajibannya sebagai ayah.

Laki-laki Minang yang sudah menikah menurut hukum adat mempunyai fungsi dan peran ganda, yaitu; fungsi pertama sebagai seorang *mamak* berperan terhadap suku dan kaumnya, dan fungsi kedua sebagai seorang *sumando* yaitu seorang ayah dalam ikatan keluarga inti, yang berperan terhadap istri dan anaknya. Mamak adalah saudara laki-laki ibu, dan apabila ibu tidak mempunyai saudara laki-laki kandung, baik karena memang tidak mempunyai semenjak awal, maupun karena telah meninggal, maka saudara laki-laki ibu yang berasal dari nenek yang berbeda akan berfungsi sebagai mamak. Fungsi mamak ini dapat dijalankan oleh saudara laki-laki, jika mamak kandung tidak ada (Edwar, 2010)

Sebagai seorang ayah dalam sistem tradisi Minangkabau ia disebut sebagai *urang sumando*, atau “tamu”. Seorang *sumando* dalam tradisi lama ia tidak terlalu dibebankan tanggung jawab dalam pengurusan rumah tangganya, seperti; menafkahi istri dan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, mencari

jodoh anak-anaknya dan persoalan lain yang ada dalam keluarga inti pada umumnya. Pada sisi fisik atau lahiriyah tertentu fenomena ini tentu merupakan suatu hal yang menguntungkan sebagai seorang *sumando*, karena ia hanya tinggal pulang malam, makan dan bergaul dengan istrinya, lalu paginya ia pergi. Namun pada sisi psikologis ini suatu hal yang tidak menguntungkan, karena sama halnya dengan ia tidak diberi tanggung jawab, ia juga tidak punya hak atas keluarga, anak dan istrinya tersebut, Mardianto (2009).

Menurut adat, seorang *sumando* adalah uang asing (orang luar) dalam kelompok istrinya yang ditunjukkan dalam pepatah *bak abu di ateh tungua* (seperti abu diatas tungku). Pepatah ini mengisyaratkan bahwa posisi seorang suami (sumando) sangat tergantung sejauh mana “kebaikan hati” keluarga istri untuk tetap mempertahankan dirinya, seperti abu yang siap untuk diterbangkan apabila angin kencang datang (Zainal, 2012).

Namun dengan profesi yang beragam, tidak jarang perantau Minang memiliki harta benda (properti) yang baru. Kekayaan yang dikumpulkan melalui usaha sendiri yang disebut dengan *pusako rendah*, artinya hasil properti yang diperoleh dengan hasil usaha sendiri, biasanya diperoleh dari merantau. Sistem pewarisan *pusako rendah* ini berbeda dengan sistem pewarisan *pusako tinggi* (Fatimah, 2012).

Privasinya sebagai seorang individu dan sebagai seorang suami dalam sistem keluarga *rumah gadang* ini sangat terbatas. Semua hak dan tanggung jawab itu telah dibebankan pada *mamaknya*, sebab anak-anaknya itu punya *mamak*, sebagai seorang *mamak* seseorang harus bertanggung jawab kepada keponakannya, demikian juga halnya dengan dirinya dalam keluarga ibunya.

Laki-laki Minang yang sudah kawin tetap berada dalam suku ibunya, dengan konsekuensi ini ia berbeda suku dengan istri dan anaknya, karena anaknya ikut dalam suku ibunya pula. Konsekuensi ini juga yang menempatkan ayah dalam sistem matrilineal tidak merupakan bagian dari keluarga, melainkan hanya seorang tamu. Hubungan antara anak dengan ayah dalam tradisi ini sangat renggang, Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi anggota kaum sang istri, sehingga ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya, bahkan terhadap keluarganya, Navis (1984).

Sistem matrilineal pada sisi lain meletakkan laki-laki Minang sebagai *mamak*, dimana tuntutan suku dan sistem adat mewajibkan laki-laki bertanggung jawab terhadap kaum dan suku ibu sekaligus merupakan sukunya. Dalam kaum atau sukunya ia diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan harta pusaka, kalau dapat ia harus memperluasnya untuk kesejahteraan *anak-keponakannya*. Ia akan tercela oleh adat kalau ia tidak dapat menjaga atau bahkan mengahabiskan harta pusaka yang telah ada.

Penciptaan karakter individu laki-laki Minang yang mandiri itu dapat dilihat dari pola asuh terhadap anak laki-laki dan sistem pembagian harta pusaka dalam sistem keluarga matrilineal. Pada umur 6-10 tahun anak laki-laki dalam tradisi Minang sudah diajarkan untuk tidur di luar rumah bersama teman sebaya dan kakak laki-lakinya yang sekampung, mereka tidur di surau, langgar atau rumah tinggal dimana tempat itu berfungsi bagi mereka sebagai tempat belajar Al-quran, ilmu agama bahkan belajar silat.

Pola hidup *Rumah Gadang* tidak memberikan tempat sebagai kamar tidur bagi anak laki-laki dan anak laki-laki yang tidur di rumah ibunya akan menjadi

bahan olok-olokan bagi teman sebayanya dengan perkataan “*tidu di katiak amak*” (tidur di bawah ketiak ibu), suatu pernyataan yang menempatkannya sebagai laki-laki yang pengecut dan anak manja. (Hamka,1984).

Pada adat tradisi Minang kuno seorang laki-laki Minang dituntut untuk bertanggung jawab pada keluarga ibu dan kaum kerabatnya yang sesuku dan sekampung, namun setelah Islam masuk ia juga dituntut untuk bertanggung jawab pada istri dan anak-anak serta seluruh keturunannya, Mardianto (2009).

Perempuan di Minangkabau tidak mengalami banyak sentralitas yang secara positif dirugikan oleh sistem pewarisan dan kepemilikan tanah dengan cara yang mendorong mereka untuk mencari penghidupan di luar nagari, Pandangan tentang struktur sosial Minangkabau yang tidak membawa model rakyat sesuai nilai nominalnya, yang memandang situasi yang sama sekali kontemporer, yang mengakui adanya respons yang bervariasi terhadap batasan norma sosial yang nyata, dan yang menguji kemungkinan tekanan untuk berpindah pada perempuan memungkinkan seseorang untuk sampai pada teori migrasi.

Menurut RJ Chadwick (1991), teori umum matrilineal juga melihat bentuk organisasi sosial ini sebagai fasilitator laki-laki, melepaskan mereka untuk aktivitas di pinggiran masyarakat, tapi lebih positif tentang posisi wanita dalam proses ini, mengadopsi pandangan fungsionalis yang terus terang dari interdeterminasi pria dan sentralitas wanita.

Etnis Minangkabau telah meyebar seantero tempat diIndonesia., bahkan telah merambah sampai ke luar negeri, yakni seperti adanya perwakilan-perwakilan masyarakat Minangkabau di dalam dan luar negeri. Disamping itu pada provinsi

tetangga seperti Riau dan Jambi yang sampai sekarang masih eksis menekuni adat Minangkabau walaupun tidak berada dalam Provinsi Sumatera Barat.

Pada saat ini telah dirasakan sekali di ranah Minang, bahwa renggangnya hubungan antara kemenakan dengan mamak atau sebaliknya disebabkan antara lain karena domisili yang berjauhan walaupun masih berada di ranah Minang sendiri, apalagi bagi etnis Minang yang merantau dan kurang menjalin hubungan dengan *dunsanak* dikampung halaman. Di samping itu pihak-pihak yang dulunya mempunyai hubungan keluarga (*Paruik* dan *Jurai*) sekarang sudah kabur dan tidak lagi jelas sekeluarga suku/kaumnya dan sudah banyak yang merasa tidak ada lagi hubungan satu sama lain. Akibat renggangnya hubungan antara anak kemenakan dengan mamaknya begitu pula sebaliknya sudah banyak anak kemenakan yang tidak lagi tahu dengan sukunya, sanak familinya maupun kaum kerabatnya serta bako yakni keluarga dari pihak bapak/ayah yang berada pada suku lain dari ibunya.

Pada dasarnya yang menjadi inti dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau adalah suku dan *paruik* yang diungkapkan dengan kata-kata adat: '*nagari bakaampek suku, suku babuah paruik*', sedangkan yang disebut *paruik* yakni ditarik dari garis ibu pertama, turun kepada anak-anak ibu berikutnya baik laki-laki maupun perempuan, bila *paruik* berkembang, maka terus berlanjut pada keturunan berikutnya yang berbentuk beberapa jurai sampai dengan 6-8 keturunan sepanjang masih dapat diingat janjinya, merupakan satu kesatuan yang merupakan satu keluarga besar yang merupakan keluarga di Minangkabau (Musyair, 2008).

Dalam sistem matrilineal, walaupun ayah merupakan pengaruh yang kuat atas kehidupan anak-anaknya, tapi itu hanya di ranah dari kelompok domestik, mamak masih mendominasi ranah keturunan kelompok. Jika diamati keseimbangan antara perubahan dan kontinuitas Dalam sistem matrilineal Minangkabau, cenderung terkesan dengan betapa berhasilnya sistem ini berhasil bertahan mengakomodasi perubahan zaman dan keadaan. Akomodasi ini jauh lebih luar biasa bila kita pertimbangkan luasnya transformasi yang dialami desa Minangkabau sejak pergantian abad. (Kato, 1982)

B. Sistem Perkawinan Minangkabau

Perkawinan adalah azas pokok dalam pergaulan yang mempunyai tujuan yang amat sangat mulia yaitu mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Disamping itu perkawinan juga dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara kaum dengan kaum lainnya (Firman, 2003). Dalam sistem matrilineal, sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat ialah sistem perkawinan eksogami, yakni perkawinan antara sang pria dan wanita yang berawal dari clan yang berlainan.

Secara sosio-yuridis ada perbedaan yang mendasar antara sistem perkawinan eksogami pada masyarakat patrilineal dan perkawinan eksogami pada masyarakat matrilineal, pada masyarakat patrilineal pada umumnya pada perpindahan clan, yakni istri yang berpindah dari clan asalnya ke clan suaminya, karena dalam sistem masyarakat patrilineal status istri langsung mengikuti status suaminya. Sedangkan pada perkawinan masyarakat matrilineal disini tidak ada pihak yang

berpindah clan karena masing-masing pihak baik suami atau istri tetap bertahan pada clan ibu mereka masing-masing.

Menurut Hazairin (1985) ada 3 (tiga) bentuk dasar perkawinan yang dikenal dalam masyarakat matrilineal, yakni :

1. Perkawinan *bertandang*

“Bertandang” artinya “bertamu” atau “berkunjung”. Istilah ini timbul dari wujud cara pelaksanaan perkawinan secara eksistensial, dimana si suami seakan-akan merupakan tamu yang hanya sekedar “bertandang” atau “bertamu” kerumah keluarga istrinya, namun sebenarnya dalam kunjungan itu ia melakukan tugas atau fungsinya sebagai suami. Dikatakan bahwa suami itu seakan-akan sebagai “tamu” saja di rumah keluarga istrinya itu karena :

- a. Status hukum diri si suami adalah tetap dalam clan ibunya, jadi ia tidak ikut clan istrinya.
- b. Si suami tersebut tetap tidak mempunyai hak apapun atas harta kekayaan atau urusan apapun dalam keluarga istrinya sepanjang yang bukan menyangkut dirinya, mengingat kesemua hal tersebut merupakan wewenang keluarga istrinya itu sendiri.
- c. Si suami itu pun tidak tinggal menetap pada rumah keluarga istrinya karena disamping bertemu istrinya disitu, ia masih pula kembali ke rumah keluarga ibunya atau rumah asalnya.

- d. Bilapun si suami itu berpenghasilan, maka penghasilannya itu pun tidak dinikmati oleh istrinya, melainkan hanya dinikmati oleh keluarga ibunya atau keluarga asalnya, seperti halnya seakan-akan si suami itu belum kawin.

Jadi dengan demikian perkawinan bertandang ini lebih dikenal dengan istilah kawin eksogami semenda, mengingat sang pria/suami adalah orang yang berasal dari luar clan istrinya. Perkawinan bertandang ini lambat laun dapat berubah menjadi perkawinan menetap, selaras dengan perkembangan zaman.

2. Perkawinan menetap

Selaras dengan perkembangan zaman yang umumnya melahirkan kecenderungan para warga masyarakat hukum adat untuk sedikit demi sedikit mencari iklim kehidupan yang lebih luwes daripada kekangan adat istiadat yang dianggap sudah terlampaui kolot/kuno dan ketinggalan zaman, begitu pula dengan perkawinan ini. Dengan logika 'seenak-enaknya' hidup melalui perkawinan bertandang yang melahirkan kedudukan suami yang tidak secara kontinu hidup bersama si istri sepenuh waktu, maka tentunya jauh lebih baik jika si suami dapat hidup menetap bersama istrinya, apalagi bila ia telah membiayai kehidupan suatu rumah tangga secara layak. Maka berdasarkan hal ini mulailah suami istri itu memisahkan diri dari keluarga asal mereka masing-masing dengan tinggal bersama secara menetap dalam rumah baru yang mereka buat bersama, namun masih terletak sewilayah atau selingkungan dengan tempat keluarga si istri.

3. Perkawinan bebas

Pada tahap ini pasangan suami istri tersebut tidak lagi masih berdiam di wiliayah atau distrik/desa yang sama dengan distrik/desa depot asal keluarga istrinya, melainkan mereka telah kian mejauh menyebar/mengambara ke kota-kota besar atau setidaknya ke pesisir-pesisir pantai menjauhi daerah pedalaman tempat asal mereka. Adapun pengembaraan tersebut mereka lakukan untuk mencari kemajuan dari dunia luar dan ikut menyelaraskan diri dengan perkembangan tersebut sambil tentunya mencari pengalaman guna kemajuan hdup mereka sendiri pula. Dalam pengembaraan dan kepindahan yang jauh dari daerah asalnya itu, mereka lambat laun dapat dikatakan kian melpaskan diri dari adat istiadat mereka, terutama dari ikatan adat clan beserta segala konsekuensinya yang berhubungan dengan harta kekayaan keluarga (misalnya harta pusaka). Sebaliknya mereka secara pasti akan berkembang ke arah cara kehidupa yang baru, yakni sistem keluarga sebagai satu satuan rumah tangga yang berdiri secar utuh dan mandiri antara suami istri dan anak-anak mereka. Alhasil dengan demikian dapat dikatakan bahwa mereka melalui perkawinan bebas ini telah siap untuk berkembang membentuk masyarakat yang bersistem parental/bilateral, yaitu sistem masyarakat yang para warga atau anggotanya yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari pihak ayah/suami maupun pihak ibu/istri.

Dalam sistem matilinal terdapat pula dasar-dasar pewarisan yang berlaku pada masyarakat Minangkabau, diantaranya :

1. Yang menjadi ahli waris bila yang meninggal adalah sang ibu adalah anak-anak wanita. Jadi, anak anak wanita mewaris dari harta peninggalan ibunya.

2. Sedangkan bila yang meninggal ialah sang ayah, maka yang menjadi ahli waris bukanlah anak-anak kandungnya, melainkan anak-anak dari saudara wanita ayah atau para kemenakannya. Tetapi meskipun demikian, si ayah ini dapat pula memberikan harta warisannya kepada anak-anak kandungnya dengan jalan hibah (Hazairin, 1985)

Adapun tata cara adat perkawinan di minkabau, antara lain :

1. *Maresek*

Maresek merupakan penjajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata-cara pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau yaitu matrilineal, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Lazimnya pihak keluarga yang datang membawa buah tangan berupa kue atau buah-buahan. Pada awalnya beberapa wanita yang berpengalaman diutus untuk mencari tahu apakah pemuda yang dituju berminat untuk menikah dan cocok dengan si gadis. Prosesi bisa berlangsung beberapa kali perundingan sampai tercapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.

2. *Maminang/batimbang tando* (bertukar tanda)

Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila pinangan diterima, maka akan berlanjut ke proses bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Acara ini melibatkan orangtua, ninik mamak dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Rombongan keluarga calon mempelai wanita datang membawa sirih pinang lengkap disusun dalam carano atau kampia (tas yang terbuat dari daun

pandan) yang disuguhkan untuk dicicipi keluarga pihak pria. Selain itu juga membawa antaran kue-kue dan buah-buahan. Menyuguhkan sirih di awal pertemuan mengandung makna dan harapan. Bila ada kekurangan atau kejangalan tidak akan menjadi gunjingan, serta hal-hal yang manis dalam pertemuan akan melekat dan diingat selamanya. Kemudian dilanjutkan dengan acara batimbang tando/batuka tando (bertukar tanda). Benda-benda yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lain yang bernilai sejarah bagi keluarga. Selanjutnya berembuk soal tata cara penjemputan calon mempelai pria.

3. Mahanta siriah/meminta izin

Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon doa restu tentang rencana pernikahan kepada mamak-mamak-nya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan para sesepuh yang dihormati. Hal yang sama dilakukan oleh calon mempelai wanita, diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan cara mengantar sirih. Calon mempelai pria membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau (sekarang digantikan dengan rokok). Sementara bagi keluarga calon mempelai wanita, untuk ritual ini mereka akan menyertakan sirih lengkap. Ritual ini ditujukan untuk memberitahukan dan mohon doa untuk rencana pernikahannya. Biasanya keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan untuk ikut memikul beban dan biaya pernikahan sesuai kemampuan.

4. Babako-babaki

Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita (disebut *bako*) ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuan. Acara ini biasanya berlangsung beberapa hari sebelum acara akad nikah. Mereka datang membawa berbagai macam antaran. Perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap (sebagai kepala adat), nasi kuning singgang ayam (makanan adat), barang-barang yang diperlukan calon mempelai wanita (seperangkat busana, perhiasan emas, lauk-pauk baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, kue-kue dan sebagainya). Sesuai tradisi, calon mempelai wanita dijemput untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Kemudian para tetua memberi nasihat. Keesokan harinya, calon mempelai wanita diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi.

5. Malam bainai

Bainai berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun *inai* ke kuku-kuku calon pengantin wanita. Lazimnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita. Perlengkapan lain yang digunakan antara lain air yang berisi keharuman tujuh macam kembang, *daun iani tumbuk*, *payung kuning*, *kain jajakan kuning*, *kain simpai*, dan kursi untuk calon mempelai. Calon mempelai wanita dengan baju tokah dan *bersunting* rendah dibawa keluar dari kamar diapit kawan sebayanya. Acara mandi-mandi secara simbolik dengan memercikkan air harum tujuh jenis kembang oleh para sesepuh dan kedua orang tua. Selanjutnya, kuku-kuku calon mempelai wanita diberi *inai*.

6. *Majapuik marapulai*

Ini adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat Minangkabau. Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Lazimnya pihak keluarga calon pengantin wanita harus membawa sirih lengkap dalam cerana yang menandakan kehadiran mereka yang penuh tata krama (beradat), pakaian pengantin pria lengkap, nasi kuning singgang ayam, lauk-pauk, kue-kue serta buah-buahan. Untuk daerah pesisir Sumatra Barat biasanya juga menyertakan payung kuning, tombak, pedang serta uang jempunan atau uang hilang. Rombongan utusan dari keluarga calon mempelai wanita menjemput calon mempelai pria sambil membawa perlengkapan. Setelah prosesi *sambah-mayambah* dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang diserahkan. Calon pengantin pria beserta rombongan diarak menuju kediaman calon mempelai wanita.

7. *Penyambutan dirumah anak daro*

Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita lazimnya merupakan momen meriah dan besar. Diiringi bunyi musik tradisional khas Minang yakni *talempong* dan *gandang tabuk*, serta barisan Gelombang Adat timbal balik yang terdiri dari pemuda-pemuda berpakaian silat, serta disambut para dara berpakaian adat yang menyuguhkan sirih. Sirih dalam *carano adat lengkap, payung kuning keemasan, beras kuning, kain jajakan putih*

merupakan perlengkapan yang biasanya digunakan. Keluarga mempelai wanita memayungi calon mempelai pria disambut dengan tari Gelombang Adat Timbal Balik. Berikutnya, barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Para sesepuh wanita menaburi calon pengantin pria dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai pria diperciki air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke tempat berlangsungnya akad.

8. Tradisi usai akad nikah

Ada lima acara adat Minang yang lazim dilaksanakan setelah akad nikah. Yaitu memulang tanda, mengumumkan gelar pengantin pria, mengadu kening, mengeruk nasi kuning dan bermain *coki*.

- *Mamulangkan Tando*

Setelah resmi sebagai suami istri, maka tanda yang diberikan sebagai ikatan janji sewaktu lamaran dikembalikan oleh kedua belah pihak.

- *Malewakan Gala Marapulai*

Mengumumkan gelar untuk pengantin pria. Gelar ini sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang disandang mempelai pria. Lazimnya diumumkan langsung oleh ninik mamak kaumnya.

- *Balantuang Kaniang atau Mengadu Kening*

Pasangan mempelai dipimpin oleh para sesepuh wanita menyentuh kening mereka satu sama lain. Kedua mempelai didudukkan saling berhadapan dan wajah keduanya dipisahkan dengan sebuah kipas, lalu

kipas diturunkan secara perlahan. Setelah itu kening pengantin akan saling bersentuhan.

- *Mangaruak Nasi Kuning*

Prosesi ini mengisyaratkan hubungan kerjasama antara suami isri harus selalu saling menahan diri dan melengkapi. Ritual diawali dengan kedua pengantin berebut mengambil daging ayam yang tersembunyi di dalam nasi kuning.

- *Bamain Coki*

Coki adalah permainan tradisional Ranah Minang. Yakni semacam permainan catur yang dilakukan oleh dua orang, papan permainan menyerupai halma. Permainan ini bermakna agar kedua mempelai bisa saling meluluhkan kekakuan dan egonya masing-masing agar tercipta kemesraan.

Menurut Navis (1984) yang mengutip isi dari Tambo dijelaskan bahwa nenek moyang orang Minangkabau turunnya dari gunung Merapi sehingga sampai sekarang masih tercatat bahwa nagari pertama adalah Pariangan-Padang Panjang terletak di kaki Gunung Merapi, sekarang sudah menjadi Nagari di Kabupaten Tanah Datar dan Padang Panjang telah menjadi kota.

C. Merantau

Menurut Naim (2012), merantau adalah istilah Melayu, Indonesia dan Minangkabau yang sama arti dan pemakaiannya dengan akar kata “rantau”. “Rantau” menurut Winstedt, Iskandar, dan Purwadarminta, ialah kata benda yang

berarti dataran rendah atau daerah aliran sungai, jadi biasanya terletak dekat ke-atau bagian dari pesisir. Merantau ialah kata kerja yang berawalan “me-“ yang berarti “pergi ke rantau”. Tetapi dari sudut sosiologi istilah ini mengandung enam unsur pokok berikut:

1. Meninggalkan kampung halaman
2. Dengan kemauan sendiri
3. Untuk jangka waktu lama atau tidak
4. Dengan tujuan mencari penghidupan, menuntut ilmu, atau mencari pengalaman.
5. Biasanya dengan maksud kembali pulang; dan
6. Merantau ialah lembaga yang membudaya.

Secara historis, seseorang bisa melihat tiga tahapan kegiatan merantau di Minangkabau. Di era paling awal, penduduk bergerak secara segmental kelompok dari *darek* (interior) ke rantau (daerah luar) yang mencari “Tanah Perawan” karena tekanan penduduk di pedalaman. Sebagai perbatasan didorong lebih jauh dan jauh dari pedalaman, dan karena daerah luarnya menjadi relatif ramai, sebuah mode baru yang individualistik Merantau menjadi lebih penting dibanding segmentasi desa. Sejak akhir abad kesembilan belas, kegiatan komersial berkembang di banyak bagian Sumatera - perkebunan di Sumatera Timur, karet di Sumatera Tengah, dan minyak di Sumatera Selatan. Itu ke dalam ini daerah yang "tidak berguna" laki-laki Minangkabau membuat migrasi yang panjang cari kekayaan (Sebelumnya, migrasi individu seperti itu bersifat musiman dan dalam waktu singkat, dan keluarga umumnya tertinggal Desa) (Kato, 2005).

Naim (1979) dalam Radhiya (2004) yang menjelaskan studinya tentang *Merantau*, mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong laki-laki Minangkabau lebih suka merantau dari pada tinggal di kampung. Faktor itu di antara lain adalah:

1. Struktur sosial di Minangkabau yang matrilineal tidak cukup memberi tempat yang kokoh bagi laki-laki dalam kehidupan keluarga, dalam arti bahwa dia tidak mempunyai kekuasaan yang mantap di rumah istrinya dan tidak pula di rumah ibunya sendiri. Oleh karena itu ia merasa terombang-ambing, kurang terjamin dan selalu gelisah.
2. Dengan sistem kekerabatan keluarga besar (*extended family sistem*) seperti yang ditemukan dalam masyarakat matrilineal tersebut, suami dan istri masing-masing tetap merupakan bagian dari keluarga induk masing-masing. Dorongan merantau dilihat sebagai usaha untuk melepaskan diri dari keluarga induk untuk dapat membangun keluarga sendiri yang terhindar dari berbagai intervensi keluarga besar.
3. Laki-laki walaupun terhitung sebagai anggota keluarga di rumah ibunya tidak dapat menikmati harta keluarga. Dia tidak dapat mengerjakan sawah keluarga untuk dibawa hasilnya ke rumah anaknya, kecuali jika seizin saudara-saudara perempuannya. Sebaliknya, dari tugas dan tanggung jawabnya malah ia didorong untuk memperbanyak tanah yang ada dari hasil yang didapat di rantau. Keluarganya, dan malah dia sendiri, merasa telah memenuhi panggilan jika dapat berkirip pulang untuk membeli atau memagang sawah baru.
4. Tanggungjawab ganda yang dia pikul (baik sebagai bapak terhadap anaknya, sebagai mamak terhadap kemenakannya, sebagai saudara laki-

laki terhadap saudara-saudara perempuannya, maupun sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat kampungnya) mungkin dirasa terlalu berat untuk dihadapi secara sekaligus. Karenanya dia cenderung untuk mengelakkan dan malah melepaskan tanggungjawabnya itu. Ada semacam perasaan “terlalu dibebani” untuk hidup dikampung, sedang sementara itu dia tahu bahwa di kampung tak banyak yang bisa dilakukan untuk penyambung hidupnya.

5. Ketidaktergantungan mereka kepada tanah juga menimbulkan sikap menilai rendah terhadap kehidupan bertani. Masyarakat sebaliknya meihat keatas ke pada orang dagang dan orang-orang lainnya yang banyak, merantau, apalagi kalau mereka mampu memperhatikan hasil jerih payah di rantau. Tantangan untuk merantau oleh karena itu tinggi dan pujian yang di perdapat jika berhasil juga tinggi.
6. Anak laki-laki telah didorong untuk meninggalkan rumah sejak dari umur muda. Di rumah dia tidak diberi akomodasi setimpal seperti kepada anak perempuan. Dia disuruh tidur di surau, atau di rumah pembujangan dan belajar mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan yang sukar di kemudian hari. Dorongan untuk pergi merantau oleh karena itu disiapkan secara berangsur-angsur sejak dari umur muda. Institusi merantau oleh karena itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari lembaga kehidupan secara menyeluruh.

Rantau orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam tga tipe yang berlainan, yakni:

1. Rantau politik, walaupun menurut Naim tipe rantau ini merupakan bagian yang esensial dari rantau orang Bugis, orang Aceh, dan orang Jawa pada abad-abad lalu, namun dalam hubungan dengan rantau orang Minangkabau tipe ini tidak banyak artinya. Hubungan Minangkabau dengan aristokrasi Serawak, Brunei, dan Sulu dalam abad ke-15 dan beberapa waktu berikutnya, di samping daerah tahluk kerajaan Minangkabau di daerah-daerah pantai Timur pada abad-abad lalu adalah contoh satu-satunya dari tipe rantau ini.
2. Rantau pedesaan, rantau ini merupakan ciri rantau pra abad ke-20 dan tidak begitu berarti kalau dibandingkan dengan rantau kota masa kini. Rantau pedesaan adalah hasil perpindahan penduduk secara berkelompok ke berbagai tempat sepanjang pantai Barat (mulai dari Meulaboh di Aceh sampai ke Bengkulu di Selatan), ke pantai Timur (dari Asahan sampai ke Kampar, Riau dan Jambi) dan menyebrangi selat sampai ke Nanning dan Negeri Sembilan. Berangsur-angsur mereka bermukim di sana, dan melembagakan kembali adat dan sistem kemasyarakatan mereka, termasuk bahasa dan kesenian mereka. Dengan rantau Sumatera, walaupun para pemukim mempertahankan subkultur Minangkabau mereka, mereka juga menyediakan diri untuk berakulturasi dan berasimilasi dengan penduduk serta kebudayaan setempat. Kenyataannya sekarang, sementara ke dalam mereka masih sadar akan pusaka budaya Minangkabau mereka, ke luar mereka masih mengaggap diri mereka sebagai anggota masyarakat di mana mereka berdiam.

3. Rantau kota, berbeda dari rantau pedesaan, sekarang tujuan dari rantau adalah pusat-pusat kota. Makin besar kota itu makin besar daya tariknya untuk pergi ke sana. Untuk pergi ke rantau seperti ini, mereka tidak lagi dalam kelompok-kelompok seperti masa-masa dahulu, tetapi secara individual dan lebih menyenangkan, karena bis, kereta api, kapal, dan pesawat terbang tersedia untuk membawa mereka ke mana saja. Tidak pula mereka bertumpuk di rantau kota ini dengan membangun pemukiman baru yang eksklusif seperti pada masa-masa dahulu di rantau pedesaan mereka, ataupun seperti halnya dengan migran-migran Jawa yang hidup berkelompok secara eksklusif yang biasanya selalu dalam bentuk perkampungan yang dinamakan “Kampung Jawa”. Mereka hidup sendiri-sendiri, berpencar-pencar di sana-sini menurut keadaan sosio-ekonomi mereka masing-masing. Dengan demikian, pedagang-pedagang kecil yang baru tiba akan memadukan diri tinggal di bagian kota yang sederhana di rumah yang sederhana pula yang beberapa diantaranya terbuat dari bambu beratap lalang atau seng-seng bekas di lorong-lorong belakang. Dengan menaikinya tingkat sosio-ekonomi mereka, mereka pindah ke bagian kota yang lebih baik di daerah kelas menengah. Perantau dengan pendidikan lebih baik, posisi lebih baik dan dari golongan menengah atau elite lainnya cenderung untuk berdiam di bagian kota demikian. Secara umum dapat kita katakan bahwa: dengan menaikinya tingkat okupasi ataupun pendapatan maka tipe tempat tinggal juga meningkat (Naim, 2012)

Dari segi kedudukan dan jawatan, rantau mereka dapat pula dibedakan dalam tiga bentuk yang berlainan :

1. Rantau dagang, adalah rantau dimana okupasi upama orang Minangkabau terletak dalam kegiatan perdagangan,
2. Rantau pegawai, adalah rantau dimana okupasinya meliputi kerja kantor, dan
3. Rantau campuran adalah rantau gabungan dari pekerjaan berdagang dan perkantoran.

Migran cenderung tinggal jauh dari desa untuk waktu yang lebih lama dan jarang sekali kembali. Merantau Cino atau migrasi seperti orang Cina (banyak di antaranya tidak pernah kembali ke China dari Asia Tenggara) lebih lazim. Energik dan progresif orang cenderung meninggalkan desa, sedangkan yang kurang energik dan kurang progresif tinggal di. Merantau dan kegigihan matrilinealnya adalah bagian integral dari proses sejarah di masyarakat Minangkabau. Matrilineal adat tetap kuat dan bertahan, meski dengan akomodasi, karena merantau. Seolah dengan menyebarkan populasi di Indonesia. Berbagai mode, merantau di setiap panggung sejarah disediakan, berarti berhasil mempertahankan budaya Minangkabau. (Kato, 1982).

Dalam kebanyakan literatur tentang migrasi tidak ditemukan kesepakatan mengenai lamanya menetap yang membedakan migrasi dari kunjungan biasa, sekalipun biasanya ada diberikan beda antara migrasi sementara dengan migrasi permanen. Bagaimanapun, saran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai istilah migrasi internasional ialah kepergian selama setahun atau lebih harus sebagai migrasi. Sedangkan menetap untuk jangka waktu yang lebih pendek harus digolongkan sebagai kunjungan. Mengenai merantau, bukanlah lama menetap di rantau itu sendiri yang membedakannya dari kunjungan biasa, melainkan adanya

tujuan dan pengertian bahwa merantau pada dasarnya ialah migrasi temporer, sekalipun ia mungkin berakhir dengan menetap selamanya (Naim, 2012)

Dalam kebudayaan Minangkabau, terdapat perbedaan antara merantau dan bermigrasi. Migrasi dari segi sosial-ekonomi berarti perpindahan orang atau golongan bangsa secara besar-besaran menuju daerah-daerah baru. Penyebabnya bermacam-macam, yakni karena kepadatan penduduk, bencana alam dan perubahan ilmiah, tekanan ekonomi, politik, atau keagamaan. Rantau, yang secara bahasa berarti daerah pesisir. Kato mendefinisikan kata kerja rantau yakni meninggalkan kampung halaman (Kato, 2005). Maka merantau berarti pergi ke daerah rantau atau ke daerah pesisir, meninggalkan kampung halaman.

Oleh karena sistem kekeluargaan di Minangkabau, terutama daerah yang berada di daerah pegunungan, di mana laki-laki pada dasarnya tidak memiliki harta dan diharuskan menikah dengan perempuan dari suku selain suku asalnya kebudayaan merantau menjadi mengakar kuat dalam kebudayaan Minangkabau. Budaya merantau ini sejak dahulu hanya difokuskan pada kaum laki laki dikarenakan perempuan yang pada dasarnya harus menjadi 'penunggu rumah' dan laki laki merantau untuk mencari kekayaannya sendiri demi nantinya dapat menikah dengan sukunya.

Bagi masyarakat Minangkabau, adat adalah aturan-aturan, nilai-nilai, dan norma-norma yang mengatur berbagai aktifitas kehidupan mereka. Sebagai aturan, adat dianggap tak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan sehingga adat, bagi masyarakat Minangkabau akan berlaku dan diberlakukan sepanjang kehidupan mereka. Adat sebagai alat pelegitimasi inilah yang diperkirakan telah

mengesahkan berbagai gerakan politik kaum laki-laki Minangkabau untuk semakin menguatkan posisi dan identitas diri mereka.

Arifin (2009) menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau yang diasumsikan dilakukan oleh kaum laki-laki telah mampu meredefinisi adat yang menempatkan laki-laki sebagai *marginal man* menjadi laki-laki sebagai pemimpin utama dalam kelompoknya. Kemampuan dalam memolitisasi identitas kepemimpinan ini membuat pemimpin kelompok “seolah-olah” ada di tangan laki-laki yang di wakili dengan gelar dan sebutan *penghulu* dan *niniak mamak*. Padahal dalam realitanya, seorang *penghulu* dan *niniak mamak* tidak bisa berbuat apa-apa apabila perempuan senior dalam kelompoknya (*bundo kanduang*) memutuskan sebaliknya. Artinya, di permukaan terkesan pemimpin kelompok ada ditangan laki-laki, tetapi sebenarnya di balik layar, perempuan lah yang menjadi pemimpin. Bila menyimak berbagai aturanadat Minangkabau yang matrilineal, kecendrungan nilai-nilai yang tertuang di dalamnya adalah nilai-nilai yang lebih mengutamakan pihak perempuan. Kalaupun diorientasikan kepada pihak laki-laki, tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi dan keberadaan perempuan itu sendiri.

Sistem hubungan kekerabatan suku bangsa Minangkabau yang matrilineal, yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan, yang menyebabkan pihak laki-laki dianggap menempati posisi yang relatif lemah, kurang memiliki kebebasan, serta tidak banyak berperan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Dalam konteks itulah, perantauan yang di lakukan kaum laki-laki Minangkabau merupakan suatu fenomena “ekspresi pemberontakan” atas sistem kekerabatan

matrilinial yang tidak banyak memberi kebebasan kepadanya untuk membentuk keluarga inti (*nuclear family*) yang mandiri.

Taufik Abdullah (1987), juga melihat fungsi merantau sebagai sarana guna mengurai ketegangan internal dari adanya perselisihan antara konsepsi budaya Minangkabau mengenai hubungan antara perorangan dengan masyarakat di satu pihak serta tuntutan struktur kekerabatan matrilinial di pihak lain.

Sementara menurut Usman Pelly (1994) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam rangka memahami secara lebih komprehensif mengenai proses perantauan masyarakat Minangkabau, mencoba memeluas kajiannya dengan cara membandingkannya dengan tetangganya, suku bangsa Mandailing. Dengan studinya yang tidak sekedar melihat faktor pendorong, tetapi juga membahas kehidupan perantauan di tempat perantauan serta sejauh mana keterikatan mereka terhadap tanah asal. Pelly menerima kemungkinan bahwa memang ada sebagian orang Minangkabau yang merantau dalam situasi-situasi yang demikian itu.

Pelly mendapati data bahwa para perantau terus mengirimkan uang ke kampung halaman mereka untuk membangun rumah atau membeli tanah bagi istri-istri atau saudara-saudara perempuan mereka, dan mencoba menerapkan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk pengembangan kampung halaman. Dan hal itu merupakan manifestasi loyalitas mereka terhadap “misi budaya”, walau cara mereka mengekspresikan loyalitas bisa berubah-ubah menurut strategi adaptasi mereka di perantauan. Juga, kendati hubungan-hubungan suami-istri-anak

menjadi lebih kuat di perantauan, hal itu tidak menghasilkan kecenderungan untuk terjadinya penguatan keluarga inti. Banyak orang Minangkabau yang masih hidup sebagai keluarga-keluarga besar dan bangga akan tradisi pola keluarga tersebut.

Usman Pelly (1994) menyatakan bahwa, Orang Minangkabau merantau dengan membawa misi memperkaya dan memperkuat alam Minangkabau. Kelompok etnik Minangkabau sangat mendorong kaum muda mereka supaya merantau, namun ketika mereka kembali, mereka harus membawa sesuatu yang berharga bagi keluarga dan daerah asal, berupa harta benda atau pengetahuan, sebagai simbol keberhasilan misi mereka. Apabila mereka tidak membawa sesuatu, mereka dianggap telah gagal menjalankan misi budayanya. Penduduk kampung akan menyebut mereka bagaikan “seekor siput pulang ke rumahnya” (*pulang langkitang*) atau mengatakan mereka “begitu perginya, begitu pulangnya” (*baitu pai, baitu pulang*). Penduduk kampung tidak akan menunjukkan muka yang manis bagi para perantau yang gagal dan mereka harus kembali ke daerah rantau dan berusaha lagi atau “larut di rantau dan tidak usah pulang” (*laruit di rantau urang*).

Karena itu orang Minangkabau belum akan kembali ke kampung halamannya bila misi perantauannya belum membuahkan hasil, baik dari segi materi maupun pengetahuan. Orang Minangkabau akan sangat malu dan bahkan tidak akan di harga oleh sesamanya bila pulang ke kampung halaman tidak membawa sesuatu, materi atau pengetahuan, yang dapat dibanggakan.

Pola merantau orang Minangkabau berbentuk *circulamigration* (Hugo, 1977). Bagi mereka rantau hanyalah tempat tinggal sementara (*temporary settlement*), tempat mencari nafkah dan menimba pengalaman untuk bekal hidup nanti di kampung halaman. Karena itu, dapatlah di maklumi bila investasi dari keuntungan di rantau akan ditanamkan di kampung halaman dalam bentuk rumah, tanah atau usaha ekonomi untuk persiapan dihari itu.

Menurut Naim (2012) bukanlah suatu keharusan bahwa tujuan merantau adalah untuk pindah secara permanen atau meninggalkan kampung asal untuk selamanya. Malah, maksud merantau ialah “membuat kampung halaman yang semula sebagai tempat yang lebih baik untuk kembali” merantau telah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang Minangkabau sejak lama.

Semula merantau didorong oleh kebutuhan perluasan wilayah karena tempat asal di pedalaman Sumatera Barat (Luhak Nan Tigo) tidak lagi memadai luasnya untuk menunjang kehidupan mereka. Mereka memerlukan tanah garapan baru untuk pertanian persawahan. Dengan semangat inilah orang Minangkabau memperluas daerah mereka dengan memasukan pantai barat ke dalam lingkungan wilayah mereka (Pariaman-Padang-Bandar Sepuluh) pada abad-abad sebelumnya. Meningkatnya kebutuhan perdagangan dengan dunia luar terutama dengan Malaka dan Aceh dari abad ke-15 dan seterusnya, memaksa mereka mencari koloni baru sepanjang pantai timur dan barat.juga karena hambatan alam, yaitu sukarnya menerobos daerah pedalaman yang kaya akan rempah-rempah, hasil hutan dan

emas yang sangat laku di pasar dunia pada masa itu, saudagar-saudagar asing harus menunggu di pelabuhan-pelabuhan perdagangan sampai barang-barang tiba.

Dengan kedatangan Belanda, jalan-jalan raya baru dan sarana komunikasi lainnya membaw orang Minangkabau lebih dekat ke dunia luar dan dengan demikian mendorong orang Minangkabau untuk pergi merantau dalam jumlah yang makin meningkat, dan makin tersebar. Dengan sarana yang lebih *modern*, bepergian dalam kelompok tidak lagi diperlukan dan sekarang mulailah tipe baru merantau. Merantau sekarang dilakukan secara sendir-sendiri dengan tujuan kota-kota seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Daya tarik kota-kota semenjak peralihan abad yang lalu ke abad ini seolah-olah telah berjalan selaras dengan faktor-faktor pendorong (*push factor*) yang mendesak dari dalam.

D. Penelitian-penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Tsuyoshi Kato (1982) yang berjudul *Change And Continuity In The Minangkabau Matrilineal System* menyatakan bahwa pasti ada perubahan yang signifikan dalam sistem matrilineal Minangkabau. Meningkatnya penting keluarga inti sebagai unit ekonomi dan hunian tak terbantahkan Serentak, ikatan antara suami dan istri, dan antara ayah dan anak-anak telah berkembang dengan jelas. Namun terlalu dini untuk menyarankan lenyapnya sistem matrilineal itu sendiri. Memang benar beberapa pria Minangkabau terpelajar di kota sekarang berikan sebagian nama mereka kepada anak-anak mereka sebagai "nama keluarga". Namun, prinsip penghitungan keturunan matrilineal masih

dipraktekkan di Sumatera Barat, dan afiliasi suku masih memainkan peran penting peran dalam hal membangun identitas seseorang dan menentukan berbagai kemungkinan pasangan perkawinan.

Properti sekarang diberikan kepada anak-anak bukan kemanakan, tapi hanya milik sendiri. Tapi perubahan ini Jangan membahayakan sistem matrilineal secara serius. Ayah pengaruh yang kuat atas kehidupan anak-anaknya, tapi hanya di ranah dari kelompok domestik mamak masih mendominasi ranah keturunan kelompok. Jika kita amati keseimbangan antara perubahan dan kontinuitas Dalam sistem matrilineal Minangkabau, kita cenderung demikian terkesan dengan betapa berhasilnya sistem ini berhasil bertahan mengakomodasi perubahan zaman dan keadaan.

RJ Chadwick (1991) dalam *Matrilineal Inheritance and Migration In A Minangkabau Community* menjelaskan bahwa dalam sistem keturunan matrilineal, sang ayah bukanlah anggota turunan anaknya. Dia dianggap sebagai dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga, tujuan utamanya adalah menjadi melanjutkan jalur keturunannya disebut *samando* atau *urang sumando*. Tempatnya yang tepat adalah di garis keturunan ibunya dimana dia berfungsi sebagai anggota keluarga laki-laki. Dia adalah wakil dari keturunannya-garis dan pelindung kekayaan garis keturunan pada saat yang sama ia harus menahan diri dari penggunaan produk tanah keluarganya karena dia tidak berhak atas apapun bagian dari mereka untuk dirinya sendiri. Apalagi, dia tidak diberi ruang sendiri untuknya rumah orang tua (matrilineal) karena semua kamar disediakan untuk anggota wanita keluarga, agar mereka bisa menerima suami di malam hari.

Chadwick (1991) juga menjelaskan bahwa secara umum, teori tentang pria dalam matrilineal masyarakat, tampilan halus di Minangkabau modern adalah teori sentralitas perempuan. Perempuan di Minangkabau tidak mengalami sentralitas yang seragam, banyak yang secara positif dirugikan oleh sistem pewarisan dan kepemilikan tanah dengan cara yang mendorong mereka untuk mencari penghidupan di luar nagari, seperti yang beliau coba tunjukkan. Pandangan tentang struktur sosial Minangkabau yang tidak membawa model rakyat sesuai nilai nominalnya, yang memandang situasi yang sama sekali kontemporer, yang mengakui adanya respons yang bervariasi terhadap batasan norma sosial yang nyata, dan yang menguji kemungkinan tekanan untuk berpindah pada perempuan memungkinkan seseorang untuk sampai pada teori migrasi Minangkabau yang berbeda dari pada ortodoksi ilmiah yang diundangkan secara luas. Teori umum matrilineal juga melihat bentuk organisasi sosial ini sebagai fasilitator laki-laki, melepaskan mereka untuk aktivitas di pinggiran masyarakat, tapi lebih positif tentang posisi wanita dalam proses ini, mengadopsi pandangan fungsionalis yang terus terang dari interdeterminasi periphery pria dan sentralitas wanita. Meskipun sulit untuk berbicara tentang hubungan dengan cara yang tepat dalam percakapan yang sopan, bukan tidak mungkin, dan ada ungkapan silsilah yang tepat yang bisa digunakan berbicara tentang hubungan matrilineal ketika nama leluhur yang relevan telah ada lupa atau bila ada keengganan tentang nama orang mati.

Penelitian yang dilakukan oleh Marisa Anjela (2014) dengan jurnal yang berjudul *Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minangkabau di*

Kanagarian. Menjelaskan bahwa adanya perbuahan atau pergeseran peran mamak terhadap kemenakan dalam mendidik kemenakan, peran mamak dalam bidang harta pusaka dan peran mamak dalam bidang perkawinan. Dari hasil penelitian tersebut dikemukakan bahwa penyebab pergeseran peran mamak tersebut disebabkan oleh beberapa factor yakni seperti factor pendidikan, ekonomi, menguatnya peran keluarga inti, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya sanksi.

Melvita Syafira (2018) pada penelitian ini sistem kekerabatan yang diteliti dispesifikasikan terhadap bentuk perubahan pada peran mamak terhadap kemenakan dan peran suami dalam keluarga. Skripsi ini menjelaskan bahwa didalam mendidik kemenakan mamak berperan sebagai pembimbing kemenakan dalam hal pewarisan peran, mengawasi pendidikan kemenakan dan memberi pendapat dalam menentukan arah pendidikan.

Penelitian ini juga menjelaskan tentang bentuk perubahan peran bukan hanya peran mamak yang terjadi pada lelaki minang di perantauan namun juga perubahan yang ada pada peran suami. Maka tujuan dari subjek penelitiannya berbeda sehingga bisa menjadi penyempurnaan dari penelitian terdahulu.

E. Kerangka Berfikir

Sistem tradisional yang selama ini melekat pada masyarakat Minang mulai memudar sangat sesuai dengan yang dikatakan oleh Esten bahwa *“semakin luas dan berkembang suatu masyarakat tradisional dalam arti masyarakat tersebut bersentuhan dengan masyarakat yang lain, maka akan semakin besarkemungkinan longgar sistem yang mengikat masyarakatnya”* (Esten, 2000). Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal, yang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Minangkabau.

Kehidupan manusia sebagai individu tidak akan pernah keluar dari kerangka pembicaraan mengenai kepribadian, konsep diri, dan budaya dimana individu tersebut hidup. Kelompok kekerabatan dapat menjadi pedoman bagi hubungan-hubungan sosial dimana seseorang dengan orang lain dibatasi oleh unsur-unsur seperti kedudukan jenis kelamin, umur, dan hubungan kekerabatan. Menurut Keesing, hubungan kekerabatan mengacu kepada hubungan antara orang tua dan anak, baik perempuan maupun laki-laki, dan pada jaringan-jaringan hubungan yang terbentuk dari hubungan orang tua dan anak-anak tersebut (Keesing, 1971).

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal, yang menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Minangkabau. Penelitian ini didekati dengan teori perubahan sosial, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (1993), perubahan sosial (social exchange) adalah


perubahan dalam segi struktur sosial dan hubungan sosial, sedangkan perubahan budaya mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakat.

Sistem matrilineal ada dan dianut oleh masyarakat Minangkabau sejak lama namun menjadi semakin memudar dikarenakan budaya rantau yang selama ini dilakukan masyarakat Minang, khususnya lelaki. Hal ini menjadikan penerapan sistem matrilineal yang hanya menjadi *imagine* bagi lelaki Minang di Perantauan. Peran laki-laki Minang yang jelas semakin hari kian menghilang dan mengalami rekonstruksi, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yakni budaya rantau yang dilakukan oleh masyarakat Minang sejak dahulu.

Perkawinan merupakan ciri yang khas yang ada dalam sistem matrilineal, perbedaan yang ada dengan sistem patrilineal yang pada umumnya dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia dan menjadi satu-satunya suku di Indonesia yang menganut sistem matrilineal tersebut menjadikan sistem perkawinan dalam matrilineal menjadi menarik dan semakin lama- semakin ditinggalkan karena berbagai macam alasan.

Dalam sistem matrilineal, peranan merupakan hal tidak bisa dihilangkan. Namun yang berubah yaitu fungsi dari peran itu sendiri dan pelaksanaannya di era modern ini.

Bagan 1. Kerangka Berfikir



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. David Williams (1995) seperti yang dikutip Moleong (2007) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana rekonstruksi sistem matrilineal yang terjadi pada lelaki Minang di perantauan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Paguyuban Keluarga Besar Sumatera Barat, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena lokasi yang relevan sebagai sebuah contoh daerah rantau lelaki Minang. Pesisir Tengah sendiri telah menjadi tujuan merantau suku Minang sejak lama, sehingga saat ini telah banyak masyarakat Minang yang telah menetap dan menjalani kehidupan di Pesisir Tengah.

C. Informan Penelitian

Menurut Afrizal (2014), informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu

hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat yang memenuhi kriteria berikut :

1. Merupakan laki-laki suku Minang anggota paguyuban Keluarga Besar Sumatera Barat, Kecamatan Pesisir Tengah.
2. Telah menetap di Kecamatan Pesisir Tengah.
3. Paham dan mengerti tentang peran dan fungsi laki-laki dalam Minang

Tabel 1. Usia, Alamat, dan Pekerjaan Informan

No	Informan	Usia	Alamat	Pekerjaan
1	HS	73 tahun	Jalan Merdeka, Krui	Wiraswasta
2	HB	79 tahun	Pasar Mulya, Krui	Wiraswasta
3	AS	56 tahun	Jalan Merdeka, Krui	Pegawai Negri Sipil
4	MZ	55 tahun	Jalan Baru, Krui	Pegawai Negri Sipil
5	EA	52 tahun	Way Redak, Krui	Wiraswasta
6	ND	35 tahun	Jalan Merdeka, Krui	Wiraswasta
7	ABD	65 tahun	Rawas, Krui	Wiraswasta
8	BM	52 tahun	Jalan Kusuma, Krui	Wiraswasta
9	BB	60 tahun	Rawas, Krui	Wiraswasta
10	FA	35 tahun	Jalan Merdeka, Krui	Wiraswasta

Sumber: Data kepengurusan dan kaderisasi KBSB Krui, 2017

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Garayibah (1981) seperti yang dikutip oleh Emir (2010) observasi dapat didefinisikan sebagai “perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu”. Adapun observasi ilmiah adalah “perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi adalah karena peneliti ingin terjun dan melihat, mendengar dan merasakan sendiri fenomena yang akan diteliti agar lebih memahami dan mengetahui serta lebih tajam dalam melakukan analisis.

2. Wawancara mendalam

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya” Emir (2010). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dikarenakan memungkinkan peneliti mengamati perilaku individu dan kelompok serta mengetahui pendapat dan keyaninan informan terhadap apa yang berubah dengan perubahan

pribadi dan kondisi mereka. Wawancara mendalam juga dapat membantu menetapkan keabsahan data yang telah diperoleh peneliti dari sumber-sumber lain atau melalui instrumen lain atau untuk mengungkapkan berbagai pertentangan yang muncul di antara sumber-sumber tersebut.

Wawancara digunakan untuk mendalami proses perubahan yang ada pada peranan laki-laki Minang itu sendiri. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam adalah berupa sikap, pengetahuan, pendapat, pandangan, dan pengalaman masyarakat mengenai perubahan peran laki-laki yang ada di Krui.

E. Analisis Data

Mile dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim (2006), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.

Adapun penjelasan yang telah dikembangkan oleh Usman dan Purnomo (2008), dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

1. Reduksi Data, adalah memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita, kemudian mencari temanya. Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. reduksi data dapat juga membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Display Data, adalah menyajikan data dalam bentuk matriks, chart atau grafik, network dan sebagainya. Display data ini merupakan salah satu dari teknik teknik analisis data. Data yang semakin bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan display data. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi, ialah salah satu dari teknik teknik analisis data. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik itu dari segi makna maupun dari segi kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian tersebut dilaksanakan. Makna yang dirumuskan dari data harus diuji terlebih dahulu mengenai kebenaran, kecocokan dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, peneliti tersebut harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kaca mata *key informan* dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pendekatan etik).

IV. GAMBARAN UMUM

A. Suku Minang di Pesisir Tengah, Krui

1. Asal mula suku Minang di Pesisir Tengah

Suku Minang merupakan salah satu suku yang telah menetap setelah suku Lampung di daerah Pesisir tengah. Menurut data pemerintah ada sekitar lebih kurang 270 kepala keluarga suku Minang yang saat ini terdapat di Pesisir tengah, yang sebagian besar merupakan anggota dari Keluarga Besar Sumatra Barat (KBSB). Menurut HS yang merupakan seorang prionir terbentuknya KBSB di Pesisir tengah, masyarakat Minang telah merantau ke daerah Pesisir tengah sejak awal tahun 40an, namun rantau besar-besaran muncul saat terjadinya adanya perang Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang lebih dengan perang PRRI. HS menjelaskan bahwa perang PRRI merupakan penyebab terbesar terjadinya rantau di Minang, banyak daerah-daerah yang menjadi tujuan para rantau dahulu alasannya adanya karena ketakutan para pemuda saat itu yang merasa jika mereka akan dibunuh oleh para pemberontak yang tengah berkonflik di Sumatra Barat saat itu.

Salah satu informan juga mengatakan bahwa Pesisir Barat saat itu menjadi tujuan dikarenakan desas-desus yang telah lama terdengar bahwa daerah Pesisir Barat ini merupakan daerah yang subur akan hasil taninya yaitu lada, cengkeh dan kopi,

yang dipercaya nantinya akan menimbulkan keuntungan pula bagi mereka yang nantinya merantau ke daerah ini. HS juga berkata bahwa Pesisir Barat ini dulu nya masih dianggap menjadi bagian dari Bengkulu dikarenakan daerahnya yang terletak dekat dengan perbatasan Bengkulu.

2. Mata pencarian

Suku Minang merupakan suku yang dikenal dengan masyarakat yang memiliki jiwa dan bakar dalam peniagaan. Hal ini biasanya dibuktikan dengan banyaknya masyarakat suku Minang yang ditemukan berniaga atau berjualan di pasar-pasar di berbagai daerah. Begitu pula di Pesisir tengah, masyarakat suku Minang disini juga sebagian besar mengesyam mata pencarian sebagai pedagang. Dipasar yang terdapat di Pesisir tengah yang lebih tepatnya bernama pasar pagi inilah yang merupakan tempat utama masyarakat suku Minang yang bermata pencarian sebagai pedagang mencari kehidupan. Pasar pagi merupakan pasar utama yang dijadikan tempat mencari rezeki bagi masyarakat Pesisir Tengah, pasar ini buka setiap harinya mulai dari pagi sekitar pukul 06.00 wib sampai pukul 17.00 wib. Berbagai macam yang dijual disana, mulai dari pakaian sampai bumbu dapur. Masyarakat Minang pun dapat dikatakan masyarakat yang mendominasi penjualan.

a. Berdagang pakaian

Masyarakat Minang di Pesisir Tengah krui, memang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang namun variasi dalam bentuk dagangannya lah yang menjadikan profesi ini lebih menarik, salah satu nya adalah berdagang

baju. Tempat utama masyarakat membuka toko atau usahanya dalam berdagang baju adalah di Pasar Pagi pesisir tengah yang pada dasarnya merupakan pasar utama yang dimanfaatkan dan sering dikunjungi oleh masyarakat Pesisir Tengah, Krui. Pakaian yang dijual mulai dari baju, celana, sepatu, hingga pakaian dalam.



Gambar 1. Toko Pakaian dan Sepatu

Data Primer, 2018

b. Berdagang Makanan

Rumah makan padang merupakan salah satu hal yang menjadikan masyarakat Minang di kenal oleh khalayak ramai. Sudah sangat banyak masyarakat Minang yang menjadikan rumah makan menjadi usaha utama dalam kehidupannya. Tidak beda halnya pada masyarakat Minang di Pesisir Tnegah, Krui. Masih banyak masyarakat Minang di daerah ini yang membangun bisnis rumah makan

khas padang tersebut dengan berbagai macam nama. Para pedagang rumah makan ini mnengatakan bahwa masyarakat Pesisir tengah, Krui menikmati dan cocok dengan masakan Minang. Mereka juga mengatakan bahwa walaupun banyak yang membuka bisnis rumah makan padang di Krui ini, namun rasa dari setiap rumah makan pasti akan berbeda sehingga tiap rumah makan akan memiliki pelanggannya tersendiri.



Gambar 2. Warung makan Padang

Data Primer 2018



Gambar 3. Warung makan Padang

Data Primer 2018

c. Berdagang bumbu dapur

Walau tidak sebanyak pedangan makanan dan pakaian, namun masih ada beberapa masyarakat Minang di Pesisir Tengah yang bermata pencarian sebagai pedanga bumbu dapur. Mereka berdagang dipasar yang sama yaitu Pasar Pagi, pesisir tengah. Mulai dari pukul 06.00 wib sampai 17.00 wib.



Gambar 4. Warung bumbu dapur
Data Primer, 2018



Gambar 5. Warung bumbu dapur
Data Primer, 2018

Walaupun sebagian besar penduduk suku Minang di Pesisir tengah berprofesi sebagai pedagang namun masyarakat suku Minang disini juga banyak yang berprofesi diluar berdagang seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun selain sebagai pedagang, wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil masyarakat Minang di Pesisir Tengah, Krui sangat jarang ditemukan diluar profesi tersebut atau dapat dikatakan tidak ada.

3. Pendidikan

Pendidikan hingga saat ini masih dianggap sebagai cara untuk menilai seseorang dalam kehidupannya. Masyarakat Minang merupakan suku yang percaya bahawa pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan mereka kelak. Sejak dahulu masyarakat Minang dikenal telah menempuh pendidikan bahkan hingga merantau ke luar daerah. Tingkat pendidikan masyarakat Minang di Pesisir tengah ini dapat dibilang baik karena sebagian besar masyarakatnya telah usai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas bahkan banyak yang merupakan tamatan Universitas , walaupun tidak dapat dihindari ada beberapa yang masih merupakan tamatan Sekolah Menengah Pertama.

Berbagai alasan mengapa beberapa dari masyarakat Minang di Pesisir tengah hanya menempuh pendidikannya sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama ataupun Sekolah Menengah Atas, seperti halnya kurang biaya namun alasan yang terbanyak adalah merantau itu sendiri mereka mengatakan bahwa mereka tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan telah merantau dan telah nyaman dalam

mencari uang sehingga menganggap mencari uang lebih penting dari pada menempuh pendidikan selanjutnya.

3. Kehidupan Sosial dan Budaya

Merantau merupakan tindakan yang pada dasarnya harus memiliki tanggung jawab didalamnya, tidak dapat dikatakan mudah untuk membaaur dalam daerah atau tempat yang bukan merupakan daerah asal kita. Masyarakat Minang sudah lama dikenal sebagai perantau yang sampai saat ini dipercaya bahwa suku Minang ada di hampir setiap penjuru Indonesia. Hal tersebut memiliki konsekuensi yang pada dasarnya harus dipatuhi oleh setiap perantau yang ada yakni rasa toleransi antara pribumi dengan di perantau itu sendiri. Masyarakat Minang di Pesisir tengah hingga saat ini hidup dengan tentram dan memegang toleransi yang tinggi antar sesama suku yang ada di Pesisir tengah ini.

Salah satu contohnya ialah praktek toleransi budaya yang terjadi saat pernikahan, masyarakat Minang di Pesisir tengah menjunjung tinggi toleransi antar budaya dengan turut melakukan adat masyarakat Pesisir tengah yaitu "*nyumbah*" dimana pengantin wanita akan dirias sehari sebelum hari H pernikahan guna untuk memperkenalkan sang mempelai kepada para wanita yang telah membantu jalannya pernikahan.

Walaupun begitu adat Minang disini juga masih tetap berlaku dalam pernikahan ini seperti masih menggunakan musik tambur saat diarak kedua mempelai diarak keliling desa dan pakaian adat yang tentunya masih terus terjaga.



Gambar 6. *Nyumbah*

Data primer, 2018

BAB VI

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perubahan sistem kebudayaan matrilineal pada masyarakat Minang di perantauan memang terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masyarakat yang semakin bersifat individu dan modern serta budaya rantau itu sendiri. Masyarakat Minang diperantauan pada dasarnya tidak secara sengaja melakukan perubahan tersebut melainkan dikarenakan sikap toleransi yang dianggap harus dilakukan agar terciptanya kehidupan tentram dengan pribumi yang berasal dari daerah rantauannya ataupun dikarenakan kepercayaan masyarakat pada era modern yang pada dasarnya lama-kelamaan memang akan mengikis aturan adat dan budaya

Perubahan ini semakin hari semakin meningkat dan juga semakin terlihat banyaknya tanda bahwa sistem budaya Minang akan terhapus pada masyarakat Minang di perantauan, sayangnya hal ini tidak menjadi suatu hal yang dianggap serius bagi masyarakat Minang di perantauan. Pelestarian yang diharapkan terjadi tidak benar-benar terjadi dikarenakan masyarakat yang mengaggap bahwa perubahan yang terjadi merupakan hal yang normal dan merupakan bagian dari toleransi budaya dan modernisasi yang pada umumnya dialami oleh setiap masyarakat.

Walaupun begitu masyarakat tetap berusaha melestarikan budaya asalnya, walaupun hanya sekedar adat budaya yang kebanyakan menyangkut pada kesenian adat bukan pada perbaikan fungsi-fungsi peranan lelaki Minang, dan sistem pola keturunan yang menjadi ciri khas dalam sistem matrilineal masyarakat Minang pun sudah semakin hilang seperti peran mamak dan suami ataupun pola perkawinan masyarakat Minang. Fungsi peranan tersebut yang awalnya merupakan hal yang dianggap penting di daerah Minang menjadi berubah dan bahkan hilang menjadi tak berfungsi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan laki-laki Minang sebagai mamak merupakan peran yang saat ini sudah tidak banyak berlaku lagi dan cenderung pasif. Awalnya mamak yang memperhatikan ponakan dengan cara memberikan perhatian mulai dari pembiayaan sekolah, memberikan uang saku, hingga mengajarkan kedisiplinan saat ini sudah berubah menjadi sikap individualistik dikarenakan banyak mamak yang beralasan jika sang ponakan pun sekarang sudah dan jarang menengoknya dan menjalankan hidupnya masing-masing dan hanya bertemu disaat ada acara besar dalam keluarga saja.

Peran suami pun telah berubah seiring berjalannya waktu, dimana awalnya suami hanya berperan sebagai pejantan dikeluarganya dan tidak memiliki hak apapun, saat ini menjadi kepala keluarga dimana berkewajiban memberikan nafkah yang baik kepada istri dan anak-anaknya dari mata pencariannya. Para suami beranggapan bahwa bukan hanya nafkah wajib untuk biaya kehidupan keluarga sehari-hari, suami juga berfikir bahwa memberikah uang kepada istri untuk sekedar sebagai uang saku juga merupakan kewajiban yang sebagiknya dilakukan oleh para suami.

Masyarakat diperantauan menganggap keembali ke adat merupakan sesuatu yang sulit untuk dilakukan mengingat hal tersebut menyangkut masalah pribadi masing-masing masyarakat dan keluarganya, usaha-usaha yang dimaksudkan untuk membangun kembali kebudayaan Minang pun hanya berfokus pada pelestarian budaya adat dalam bidang kesenian. Walaupun begitu masyarakat Minang percaya bahwa selama adat yang berubah tidak dalam alur yang negatif, hal tersebut merupakan perubahan yang wajar dan masih dapat diterima oleh khalayak banyak.

B. Saran

- Perlu ditingkatkannya kepedulian mengenai sistem budaya pada diri masing-masing individu masyarakat Minang.
- Fungsi paguyuban yang sebaiknya tidak hanya fokus pada pelestarian kesenian Minang namun juga pemahaman tentang peranan yang saat ini sudah tidak diketahui dan dipahami oleh kaum muda Minang
- Perubahan tidak selama nya buruk, masyarakat tidak harus memaksakan perubahan jika tidak dapat dilakukan.
- Sikap individualis sebaiknya di kesampingkan jika menyangkut tentang masalah keluarga.

Saya sebagai peneliti juga berharap kedepannya ada yang dapat mengkaji tentang penelitian ini dengan lebih baik lagi, karena kajian ini dapat dijadikan salah satu sarana melestarikan kekayaan warisan masa lalu seperti halnya potensi lokal yang harus dijaga untuk pembangunan kesejahteraan hidup masyarakat

Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (1966). Adat and Islam: An examination of conflict in Minangkabau. *Indonesia*, (2), 1-24.
- Abdullah, T. (1972). Modernization in the Minangkabau world: West Sumatra in the early decades of the twentieth century. *Culture and politics in Indonesia*, 179-243. Ithaca, NY: Cornell University.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Agus, Salim. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arifin, Z. (2012). Buru Babi: Politik Identitas Laki-Laki Minangkabau. *Jurnal Humaniora*, 24(1), 29-36.
- Zakia, R. (2011). Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Adat Minangkabau. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 1(1), 39-52.
- Arifin, Zainal. (2009). *Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau dalam Jurnal Humaniora*. Fakultas Ilmu Budaya UGM. Yogyakarta.
- Bustan, Radhiya. (2004). *Pengaruh Sistem Kemandirian Terhadap Kemandirian Laki-laki Minangkabau*. Fakultas Psikologi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Chadwick, R. J. (1991). Matrilineal inheritance and migration in a Minangkabau community. *Indonesia*, (51), 47-81.
- Dagun, S. M. (1992). *Maskulin dan feminin: perbedaan pria-wanita dalam fisiologi, psikologi, seksual, karier, dan masa depan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dobbin, C. E. (1992). *Kebangkitan Islam dalam ekonomi petani yang sedang berubah: Sumatra Tengah, 1784-1847*. Jakarta: Inis.
- Edwar, E. (2010). *Pergeseran tanggung jawab mamak kepala waris terhadap anak kemenakan pada masyarakat Pariaman perantaraan menurut hukum adat Minangkabau kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

- Emzir, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Esten, M. (2013). *Kesusastraan: Pengantar Teori dan Sejarah*. Bandung: Angkasa.
- Fatimah, S. (2012). Gender dalam komunitas masyarakat Minangkabau; Teori, praktek dan ruang lingkup kajian. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 11-24.
- Firman, H., & Hermayulis, H. (2003). Pranata Peranan dan Kedudukan Mamak dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat Dewasa Ini. *Jurnal Penelitian Andalas*.
- Fitriani, R., & Ibrahim, B. (2015). Peranan “Bundo Kandung” dalam Sistem Pemerintahan dan Sistem Adat di Nagari Koto Laweh Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 4(1), 1-9.
- Hakimy, H. I., & Penghulu, R. (1988). *Rangkaian mustika adat basandi syarak di Minangkabau*. Penerbit Remadja Karya.
- Halim, R. (1987). Hukum adat dalam tanya jawab. *Jakarta: Ghali Indonesia*
- Hugo, G. J. (1982). Circular migration in Indonesia. *Population and Development Review*, 59-83.
- Hurlock, E. B., Istiwidayanti, Sijabat, R. M., & Soedjarwo. (1990). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Erlangga, Jakarta.
- Kato, T. (1982). Matriliney and migration: Evolving Minangkabau traditions in Indonesia. 1-11, Cornell, Cornell University Press.
- Keesing, F. M. Dan R. M. Keesing. (1971) . *Cultute and People Some Basic Concept*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Koentjaraningrat. (2009) . *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Naim, M. (2013). *Merantau: pola migrasi suku Minangkabau*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada.
- Pelly, U. (1994). *Urbanisasi dan adaptasi: Peranan misi budaya Minangkabau dan Mandailing*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Razif, M., & Anjela, M. (2014). Pergeseran Peran Mamak terhadap Kemenakan dalam Adat Minangkabau di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50

Kota). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1(2).

Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prenada Media, 121.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta

Syaukani, R. (2003). *Perubahan Peranan Mamak dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Parianian* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zainuddin, H. M. (2008). *Implementasi pemerintahan nagari berdasarkan hak asal-usul adat Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak.

Zainudin, Musyair H. (2013) . *Minangkabau dan Adatnya; Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*. Yogyakarta: Ombak.